

PENGELOLAAN DAN PENATAAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM OLEH JURU PARKIR RESMI DI KOTA SAMARINDA

Fedy Aris Tiadi Tangabali¹, Fajar Apriani², Santi Rande³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengelolaan dan penataan parkir di tepi jalan umum oleh juru parkir resmi di Kota Samarinda, serta untuk mengetahui faktor penghambatnya. Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian tentang pengelolaan dan penataan parkir di tepi jalan umum yang meliputi standarisasi pengelolaan dan penataan parkir, sasaran penyelenggara parkir, pengawasan juru parkir, pembinaan juru parkir dan sanksi administrasi serta faktor penghambat pengelolaan dan penataan parkir di tepi jalan umum tersebut. Sumber data primer penelitian ini antara lain Kepala Tata Usaha UPTD Pengelolaan Parkir Kota Samarinda, Kepala Koordinator Lapangan Pengelolaan Parkir, sejumlah juru parkir resmi dan masyarakat pengguna jasa parkir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dan penataan parkir di tepi jalan umum oleh juru parkir resmi di Kota Samarinda belum terlaksana sebagaimana mestinya sesuai Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir. Sebab pemenuhan pengelolaan dan penataan parkir yang sesuai standarisasi yang telah ditetapkan, belum tercapai. Sasaran penyelenggaraan parkir pun belum sepenuhnya dipahami oleh UPTD Pengelola Parkir Dinas Perhubungan Kota Samarinda sebagai pelaksana kebijakan, termasuk para juru parkir yang memiliki tugas di lapangan sehingga turut memberi sumbangsih pada belum optimalnya pelaksanaan pengelolaan dan penataan parkir tersebut. Pengawasan dan pembinaan juru parkir pun belum dilaksanakan sepenuhnya secara langsung, periodik dan merata kepada seluruh juru parkir resmi yang ada di lahan-lahan parkir resmi di Kota Samarinda. Penerapan sanksi administratif bagi juru parkir resmi yang melakukan pelanggaran pengelolaan dan penataan parkir telah mendapat hukuman dari UPTD Pengelola Parkir Dinas Perhubungan sesuai dengan prosedur pemberian sanksi yang ditetapkan.

Kata Kunci : Pengelolaan dan Penataan Parkir, Juru Parkir Resmi.

¹ Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

² Dosen Pembimbing I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

³ Dosen Pembimbing II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Email: fedy.tangabali@gmail.com

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kota Samarinda merupakan Ibukota Provinsi Kalimantan Timur dengan jumlah penduduk \pm 846 ribu jiwa yang terbagi dalam 10 kecamatan. Letak Kota Samarinda berada pada lokasi strategis yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Kartanegara. Selain sebagai pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda yang merupakan kota perdagangan dan jasa memberikan arti yang penting bagi kabupaten dan kota di sekitarnya. Kota Samarinda menjadi salah satu daerah yang berkembang pesat dengan jumlah penduduk yang terus bertambah setiap tahunnya. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang meningkat, jumlah kendaraan pribadi yang dimiliki oleh warga Samarinda juga semakin meningkat pula, sehingga mengakibatkan tingginya arus kendaraan di jalan raya dan meningkatkan kebutuhan akan kawasan parkir.

Pemerintah Kota Samarinda sebenarnya telah melakukan penataan dan pengelolaan kawasan parkir tepi jalan tersebut, dengan diterapkannya Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan dan penataan parkir yaitu Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015. Diharapkan dengan diterapkannya Perda tersebut dapat mengoptimalkan pengelolaan parkir. Adapun instansi teknis atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditunjuk menjadi penanggungjawab pelaksana pemungut retribusi parkir tepi jalan umum adalah Dinas Perhubungan melalui UPTD Pengelola Parkir.

Perda Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir hanya mengatur ketentuan tentang juru parkir resmi, yaitu juru parkir yang ditugaskan pada tempat parkir di tepi jalan umum berdasarkan surat tugas, sehingga juru parkir resmi memiliki hak dan kewajiban yang telah dirumuskan pula oleh pemerintah kota. Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan, bahkan pengelolaan dan penataan parkir yang dilakukan oleh juru parkir resmi sekalipun masih belum menerapkan secara benar berbagai ketentuan perparkiran yang telah ditetapkan di dalam Perda tersebut, diantaranya:

1. Tidak menggunakan atribut juru parkir sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Perda, yaitu seringkali hanya menggunakan pakaian seragam parkir, tetapi tidak memakai tanda pengenal.
2. Tidak menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan parkir, yang padahal merupakan salah satu dari kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam Perda.
3. Kadangkala tidak menyerahkan karcis parkir resmi kepada pengguna lokasi parkir, terutama apabila tidak diminta.
4. Seringkali tidak melakukan tugasnya menata kendaraan yang diparkir secara baik, pada saat datang maupun perginya kendaraan. Mereka cenderung membiarkan pengendara memarkir kendaraan tanpa diarahkan.

Kerangka Dasar Teori

Menurut Dye dan Anderson (dalam Agustino 2008:4) ada tiga alasan yang melatarbelakangi mengapa kebijakan publik perlu untuk dipelajari. Pertama, pertimbangan atau alasan ilmiah (scientific reasons) kebijakan publik dipelajari dalam rangka untuk menambah pengetahuan yang lebih mendalam. Mulai dari asalnya, prosesnya, perkembangannya serta akibat-akibat yang ditimbulkan masyarakat. Dimana pada gilirannya hal ini akan meningkatkan pemahaman kita mengenai sistem politik dan masyarakat pada umumnya. Untuk tujuan ilmiah, kebijakan publik dapat dipandang baik sebagai variabel dependen maupun variabel independen. Dikatakan sebagai variabel dependen manakala perhatiannya tertuju pada faktor politik dan lingkungan yang mempengaruhi/menentukan konten kebijakan. Jika kebijakan publik dipandang sebagai variabel independen, maka sebaliknya perhatian kita beralih pada dampak kebijakan sistem politik dan lingkungannya.

Dye (dalam Pasolong, 2007:39) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (objektifnya) dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.

Berbeda dengan Smith dan Lamirer (dalam Wahab, 2012:11) yang menyatakan ada bidang jamak dari studi kebijakan publik. Berdasarkan perspektif ini baik konten maupun konteks kebijakan publik itu akan selalu dianggap sebagai bersifat plural, dan karena itu masalah-masalah kebijakan pun sebagai sebuah permintaan akademik tidak hanya jadi minat perhatian ahli dari disiplin ilmu tertentu yang mempelajari atau mendekatinya, secara monodisiplin.

Nugroho (2009:494-495) memberi makna implementasi kebijakan sebagai cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Ditambahkan pula, bahwa untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langka yang ada, yaitu: langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut.

Berbeda dengan yang dikemukakan oleh Nugroho, Winarno (2007:144) mengemukakan bahwa implementasi dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahapan dari proses kebijakan segera setelah penetapan Undang-undang. Implementasi di dalam pelaksanaan Undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya mencapai tujuan kebijakan atau program-program. Winarno (dalam Erwan dan Ratih, 2012:22) merumuskan bahwa implementasi dimaknai sebagai pengelolaan hukum (karena kebijakan telah disahkan dalam bentuk hukum) dengan mengerahkan semua sumberdaya yang ada agar kebijakan tersebut mampu mencapai atau mewujudkan tujuannya.

Definisi parkir itu sendiri menurut Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Parkir berbeda dengan stop atau berhenti. Berhenti adalah sebagai keadaan tidak suatu kendaraan untuk sementara dengan pengemudi tidak meninggalkan kendaraannya. Dari definisi tersebut maka jika suatu kendaraan berhenti di suatu tempat parkir dalam waktu sementara namun pengemudi tidak meninggalkan kendaraannya, maka keadaan ini disebut berhenti. Namun jika kendaraan berhenti di suatu tempat parkir dan tidak bersifat sementara hal seperti ini disebut parkir.

Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional merupakan tahapan untuk memberi batasan pengertian suatu istilah yang diperlukan dalam penelitian atau merupakan suatu unsur pokok dari suatu penelitian.

Definisi konsepsional yang dikemukakan yaitu Pengelolaan dan Penataan Parkir, yang dalam penelitian ini adalah usaha pengaturan kendaraan yang masuk ke lokasi parkir guna meningkatkan keteraturan, ketertiban dan keamanan parkir, yang dilakukan oleh orang yang ditugaskan pada tempat parkir di tepi jalan umum berdasarkan surat tugas atau disebut dengan juru parkir resmi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu bersifat Deskriptif Kualitatif. Gunawan (2013:80) mengatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang digunakan dalam mengungkapkan permasalahan dalam kehidupan kerja organisasi pemerintah, swasta, kemasyarakatan, olahraga, seni, dan budaya sehingga dapat dijadikan suatu kebijakan untuk dilaksanakan demi kesejahteraan bersama.

Sesuai dengan judul penelitian maka penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang memaparkan dan bertujuan untuk memberikan gambaran serta penjelasan dari variabel yang diteliti. Dengan demikian penulis akan berusaha mendeskripsikan tentang pengelolaan dan penataan parkir di tepi jalan umum oleh juru parkir resmi di Kota Samarinda.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan informan sebagai sumber untuk memperoleh data. Dalam penelitian ini untuk memilih informan yang akan dilakukan dengan cara teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah menentukan informan dengan pertimbangan tertentu, yaitu informan yang ditunjuk adalah orang yang tepat dengan informasi yang akurat yang benar-benar memahami tentang kinerja pegawai sehingga mampu memberikan data dan informasi yang maksimal.

Key Informan antara lain Kepala Tata Usaha UPTD Pengelola Parkir Kota Samarinda sebagai Kepala Koordinator Lapangan Pengelolaan Parkir, pegawai Dinas Perhubungan Kota Samarinda, sejumlah juru parkir resmi dan masyarakat pengguna jasa parkir

Teknik pengumpulan data yang di gunakan antara lain. Absensi,metric (wawancara) dan studi dokumentasi

Dalam penelitian ini model interaktif yang digunakan adalah sebagai berikut: Pengumpulan Data (*Data Collection*),Kondensasi Data (*Data Condensation*),Penyajian Data (*Data Display*), Penarikan Kesimpulan (*Conclusions Drawing*).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Terbentuknya Dinas Perhubungan Kota Samarinda mengalami beberapa tahap yang disebabkan terjadinya pemekaran daerah, atau dengan kata lain Otonomi Daerah. Pada tahun 1975 dibentuk instansi/kantor yang mengurus bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang disebut Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau disingkat DLLAJ.

DLLAJ tersebut mempunyai wilayah kerja setingkat provinsi tersebut Kantor Inspeksi LLAJ Provinsi Kaltim dan untuk wilayah Kota Samarinda organisasi yang mengurus bidang tersebut DLLAJ Kota Madya Samarinda, dan berkantor di jalan Semeru belakang KPR lalu berpindah ke Jalan Pandan Wangi Air Hitam yang sekarang menjadi POM Bensin Air Hitam.

Pada tahun 1985 diubah menjadi Kantor DLLAJ Wilayah XII yang tugasnya meliputi wilayah Kalimantan Timur. Bidang tugas dari DLLAJ wilayah XII tersebut mempunyai tugas seperti pengaturan dan penataan lalu lintas jalan baik antar kota dalam provinsi maupun antar kota antar provinsi.

Dengan tidak diberlakukannya PP 38 Tahun 1980 tentang Otonomi DLLAJ – pada jaman Sudomo/Menkopolkam, maka pada tahun 1992 Kantor LLAJ Kota Madya diserahkan menjadi urusan pemerintah Kota Madya Samarinda dan nama Dinas LLAJ dipimpin oleh seorang pejabat pelaksana harian (PLh) Bpk Ismet Bra, sebagai kepala Dinas LLAJ Kota Madya Samarinda, dan tugas-tugasnya meliputi wilayah Samarinda saja, sedangkan untuk provinsi tetap wilayah antar kota dalam provinsi.

Pengelolaan dan Penataan Parkir di Tepi Jalan Umum oleh Juru Parkir Resmi di Kota Samarinda

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan pasti akan ada hasil yang ingin dicapai dari suatu tujuan yang telah dibuat. Implementasi bukan hanya sekedar dari mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu. Implementasi kebijakan dapat dikatakan paling berat, karena disini masalah-masalah yng kadang tidak dijumpai dalam konsep prmbuatan tetapi muncul di lapangan.

Selain itu, adapula ancaman utama yaitu konsistenis implementasi dan hambatan. Penghambat yang terjadi seperti ruang politik ekonomi dan lingkungan termasuk kelemahan institusi serta ketidakmampuan sumberdaya manusia dalam melaksanakan kebijakan. Selain hambatan dalam implementasi tentunya ada faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan, faktor keberhasilan yang biasa dijumpai dalam pelaksanaan mempengaruhi logika yang digunakan sampai berapa benar teori-teori yang menjadi landasan kebijakan dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dan hakekat kerjasama yang dibutuhkan serta ketersediaan sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan, komitmen untuk mengelola pelaksanaannya.

Pengelolaan dan penataan parkir di tepi jalan umum oleh juru parkir di Kota Samarinda dikaji melalui sejumlah sub fokus sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Adapun hasil penelitian mengenai hal tersebut tersaji sebagai berikut:

1. Standarisasi Pengelolaan dan Penataan Parkir

Berdasarkan hasil pengumpulan data primer dari sejumlah wawancara yang telah dilakukam terhadap key informan maupun informan dapat diketahui bahwa dalam pemenuhan standarisasi pengelolaan dan penataan parkir telah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 BAB VI dimana tercantum standar-standar yang harus diperhatikan dalam pengelolaan dan penataan parkir, namun ada oknum juru parkir yang tidak mematuhi peraturan tersebut, diantaranya tidak memenuhi kewajibannya pada saat bertugas terkait dengan kelengkapan pakaian seragam dan atributnya serta kewajibannya dalam memberikan pelayanan parkir sejak datang kendaraan hingga pergi.

2. Sasaran Penyelenggaraan Parkir

Berdasarkan hasil pengumpulan data primer dari sejumlah wawancara terhadap para informan juga diketahui bahwa tujuan dari penyelenggaraan parkir ini walaupun tertuang di dalam Perda yaitu untuk melaksanakan upaya penataan, penertiban dan pengaturan keberadaan parkir, serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari lokasi yang menjadi lahan Pemerintah melalui pengelolaan yang baik, namun sejumlah juru parkir resmi sebagai pelaku pengelolaan parkir, juga masyarakat yang menggunakan jasa parkir, tidak memahaminya demikian. Pengelolaan dan penataan parkir pun membutuhkan koordinasi yang baik antara juru parkir resmi dengan pihak yang berwenang agar pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 BAB IV, V dan VII.

3. Pengawasan Juru Parkir

Berdasarkan hasil pengumpulan data dari sejumlah wawancara yang telah dilakukan terhadap key informan maupun informan dapat diketahui

bahwa Dinas Perhubungan Kota Samarinda tidak melakukan pengawasan atau pemantauan secara langsung di lapangan terhadap juru parkir yang ada di Kota Samarinda. Padahal pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda tercantum di dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 BAB XVIII. Maka Dinas Perhubungan harus lebih mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan terhadap juru parkir, termasuk juru parkir resmi yang berada di bawah binaan mereka.

4. Pembinaan Juru Parkir

Berdasarkan hasil pengumpulan data primer dari sejumlah wawancara yang telah dilakukan terhadap key informan maupun informan dapat diketahui bahwa selain memberikan pembinaan berupa pengarahan tentang bagaimana bekerja sebagai juru parkir yang benar, UPTD Pengelola Parkir Dinas Perhubungan Kota Samarinda juga memberikan hadiah atau reward kepada para juru parkir yang ada di Kota Samarinda. Bahkan apabila para juru parkir bekerja sesuai dengan aturan yang ada, juru parkir tersebut dapat mengalami peningkatan posisi menjadi pengawas juru parkir. Akan tetapi, pembinaan yang dilakukan Dinas Perhubungan melalui UPTD Pengelola Parkir tampaknya belum merata kepada seluruh juru parkir resmi yang ada di lahan-lahan parkir resmi di Kota Samarinda. Dinas Perhubungan juga perlu memfokuskan pembinaan kepada juru parkir liar terutama terkait etika juru parkir dalam bertugas, agar para pengguna parkir memperoleh kenyamanan terhadap layanan parkir sesuai dengan retribusi yang mereka bayarkan. Di dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 BAB XVIII Pasal 47 tercantum bahwa Dinas Perhubungan Kota Samarinda wajib melakukan pembinaan terhadap pengelolaan dan penataan parkir.

5. Sanksi Administrasi

Berdasarkan hasil pengumpulan data dari sejumlah wawancara terhadap key informan maupun informan dapat diketahui bahwa Dinas Perhubungan telah menjalankan pemberian sanksi administratif kepada para juru parkir resmi yang melanggar ketentuan pengelolaan parkir sesuai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 BAB XXII, karena dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Samarinda memberikan hukuman bagi juru parkir yang ada di Kota Samarinda sesuai dengan prosedur pemberian sanksi, namun pembinaan juga terus dilakukan agar mereka bekerja sesuai aturan yang ada.

Faktor Penghambat dalam Pengelolaan dan Penataan Parkir di Tepi Jalan Umum oleh Juru Parkir Resmi di Kota Samarinda

Berdasarkan hasil wawancara dapat dilihat bahwa menjamurnya para tukang parkir yang bukan dari Dinas Perhubungan atau juru parkir liar yang masuk ke wilayah parkir strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih merupakan faktor penghambat dari pengelolaan dan

penataan parkir di tepi jalan umum di Kota Samarinda. Untuk juru parkir resmi justru tidak ditemukan penghambatnya, selain terancamnya eksistensi juru parkir resmi dalam melaksanakan tugasnya akibat keberadaan para juru parkir liar pada waktu atau lokasi parkir tertentu. Maka dalam hal ini, diperlukan koordinasi antara juru parkir resmi untuk mengkomunikasikan kondisi yang mereka hadapi di lapangan kepada Dinas Perhubungan Kota Samarinda agar Dinas Perhubungan Kota Samarinda dapat melaksanakan fungsi pengawasan dan pemantauan lokasi parkir resmi tepi jalan terhadap para juru parkir liar.

Dengan demikian, berdasarkan hasil pengumpulan data dan wawancara terhadap para informan, dapat diketahui bahwa faktor penghambat dalam pengelolaan dan penataan parkir di tepi jalan umum oleh juru parkir resmi di Kota Samarinda adalah keberadaan para juru parkir liar pada waktu atau lokasi parkir tertentu yang menghambat juru parkir resmi melaksanakan tugasnya dan belum tegasnya Dinas Perhubungan Kota Samarinda menerapkan aturan atau tindakan terhadap para juru parkir liar tersebut, yang salah satunya diakibatkan dari kurangnya atau minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Samarinda untuk melakukan pemantauan atau pengawasan terhadap juru parkir liar yang melakukan operasi perparkiran tanpa ijin.

Pembahasan

Pengelolaan dan Penataan Parkir di Tepi Jalan Umum oleh Juru Parkir Resmi di Kota Samarinda

Adapun fokus penelitian yang ditetapkan mengenai pengelolaan dan penataan parkir di tepi jalan umum oleh juru parkir resmi di Kota Samarinda dibagi menjadi lima sub fokus, yaitu:

1. Standarisasi Pengelolaan dan Penataan Parkir

Berdasarkan BAB VI Pasal 9 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir, standarisasi pengelolaan parkir dilakukan agar dalam pengaturan pengelolaan dan penataan parkir tidak menimbulkan keresahan dan ketidakpuasan masyarakat.

Pada standarisasi pengelolaan dan penataan parkir ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa UPTD Pengelola Parkir Dinas Perhubungan Kota Samarinda telah berusaha semaksimal mungkin melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir yang berlaku.

Pemenuhan standarisasi pengelolaan dan penataan parkir telah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir BAB VI dimana tercantum standar-standar yang harus diperhatikan dalam pengelolaan dan penataan parkir, namun temuan penelitian menunjukkan bahwa masih ada oknum juru parkir yang tidak mematuhi peraturan tersebut, diantaranya tidak memenuhi kewajibannya pada saat bertugas terkait dengan tidak lengkapnya pakaian seragam dan atributnya,

kadangkala tidak menyerahkan karcis parkir kepada pemilik kendaraan yang telah membayar retribusi parkir, serta belum dipenuhinya kewajibannya dalam memberikan pelayanan parkir sejak datang kendaraan hingga pergi.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa juru parkir yang masih belum memenuhi kelengkapan pakaian seragam dan atribut, tidak menyerahkan karcis parkir, serta belum melaksanakan tugasnya menata parkir kendaraan mulai dari datang hingga pergi, belum memenuhi manajemen dan etika pelayanan parkir yang merupakan dua hal di dalam standarisasi pengelolaan dan penataan parkir sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015. Padahal pada Pasal 9 Ayat 1 disebutkan bahwa standarisasi pengelolaan dan penataan parkir dilakukan agar dalam pengelolaan dan penataan parkir tidak menimbulkan keresahan dan ketidakpuasan masyarakat.

2. Sasaran Penyelenggaraan Parkir

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pada umumnya, baik dari UPTD Pengelola Parkir Dinas Perhubungan, juru parkir maupun masyarakat, memahami bahwa sasaran dari pengelolaan dan penataan parkir hanyalah para juru parkir, baik resmi maupun tidak resmi (liar). Maka dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa sasaran pengelolaan dan penataan parkir yang telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 belum dipahami oleh khalayak maupun oleh SKPD yang bertugas untuk menangani hal tersebut.

3. Pengawasan Juru Parkir

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa UPTD Pengelola Parkir Dinas Perhubungan Kota Samarinda tidak melakukan pengawasan atau pemantauan secara langsung maupun secara periodik di lapangan terhadap juru parkir yang ada di Kota Samarinda. Padahal pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh Dinas Perhubungan tercantum di dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 BAB XVIII Pasal 47 dan 48. Maka Dinas Perhubungan harus lebih mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan terhadap juru parkir, termasuk juru parkir resmi yang berada di bawah binaan mereka.

Kelancaran penyelenggaraan fungsi pemerintah dalam sesuatu hal padahal dapat tercapai apabila dilakukan salah satunya melalui pengawasan yang baik (langsung maupun tidak langsung, dan bersifat periodik), termasuk dalam perihal pengelolaan dan penataan parkir di Kota Samarinda.

4. Pembinaan Juru Parkir

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa selain memberikan pembinaan berupa pengarahan tentang bagaimana bekerja sebagai juru parkir yang benar, UPTD Pengelola Parkir Dinas Perhubungan Kota Samarinda juga memberikan hadiah atau reward kepada para juru parkir yang ada di Kota Samarinda. Bahkan apabila para juru parkir bekerja sesuai dengan aturan yang

ada, juru parkir tersebut dapat mengalami peningkatan posisi menjadi pengawas juru parkir. Akan tetapi, pembinaan yang dilakukan Dinas Perhubungan melalui UPTD Pengelola Parkir tampaknya belum merata kepada seluruh juru parkir resmi yang ada di lahan-lahan parkir resmi di Kota Samarinda. Dinas Perhubungan juga perlu memfokuskan pembinaan kepada juru parkir liar terutama terkait etika juru parkir dalam bertugas, agar para pengguna parkir memperoleh kenyamanan terhadap layanan parkir sesuai dengan retribusi yang mereka bayarkan. Di dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 BAB XVIII Pasal 47 tercantum bahwa Dinas Perhubungan Kota Samarinda wajib melakukan pembinaan terhadap pengelolaan dan penataan parkir.

5. Sanksi Administrasi

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Dinas Perhubungan telah menjalankan pemberian sanksi administratif kepada para juru parkir resmi yang melanggar ketentuan pengelolaan parkir sesuai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 BAB XXII, karena dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Samarinda memberikan hukuman bagi juru parkir yang ada di Kota Samarinda, yang melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan tugasnya mengelola dan menata parkir, sesuai dengan prosedur pemberian sanksi, namun pembinaan juga terus dilakukan agar mereka bekerja sesuai aturan yang ada.

Faktor Penghambat dalam Pengelolaan dan Penataan Parkir di Tepi Jalan Umum oleh Juru Parkir Resmi di Kota Samarinda

Kehadiran juru parkir liar atau tidak resmi pada titik-titik lokasi parkir yang strategis untuk pencapaian tujuan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Samarinda memang telah lama menjadi momok bagi Pemerintah Kota Samarinda, yang tak kunjung tertangani. Penanganan masalah juru parkir liar ini membutuhkan aksi dan penanganan yang tegas dan tepat oleh pemerintah, dalam rangka menciptakan kondisi perparkiran yang lebih tertib, aman dan nyaman bagi masyarakat.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka penelitian ini menghasilkan kesimpulan mengenai pengelolaan dan penataan parkir di tepi jalan umum oleh juru parkir resmi di Kota Samarinda sebagai berikut:

1. Pengelolaan dan penataan parkir di tepi jalan umum oleh juru parkir resmi di Kota Samarinda belum terlaksana sebagaimana mestinya sesuai Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir. Sebab pemenuhan pengelolaan dan penataan parkir yang sesuai standarisasi yang telah ditetapkan, belum tercapai. Sasaran penyelenggaraan parkir pun belum sepenuhnya dipahami oleh UPTD Pengelola Parkir Dinas Perhubungan Kota Samarinda sebagai

pelaksana kebijakan, termasuk para juru parkir yang memiliki tugas di lapangan sehingga turut memberi sumbangsih pada belum optimalnya pelaksanaan pengelolaan dan penataan parkir tersebut. Pengawasan dan pembinaan juru parkir pun belum dilaksanakan sepenuhnya secara langsung, periodik dan merata kepada seluruh juru parkir resmi yang ada di lahan-lahan parkir resmi di Kota Samarinda. Walaupun dari segi penerapan sanksi administratif, juru parkir resmi yang melakukan pelanggaran pengelolaan dan penataan parkir telah mendapat hukuman dari UPTD Pengelola Parkir Dinas Perhubungan sesuai dengan prosedur pemberian sanksi yang telah ditetapkan.

2. Faktor penghambat dalam pengelolaan dan penataan parkir di tepi jalan umum oleh juru parkir resmi di Kota Samarinda adalah keberadaan para juru parkir liar pada waktu atau lokasi parkir tertentu yang menghambat juru parkir resmi melaksanakan tugasnya dan belum tegasnya Dinas Perhubungan Kota Samarinda menerapkan aturan atau tindakan terhadap para juru parkir liar tersebut, yang salah satunya diakibatkan dari kurangnya atau minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Samarinda untuk melakukan pemantauan atau pengawasan terhadap juru parkir liar yang melakukan operasi perparkiran tanpa ijin.

Sesuai dengan kesimpulan penelitian, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Masih minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki UPTD Pengelola Parkir Dinas Perhubungan Kota Samarinda menjadikan penulis menyarankan agar sebaiknya Pemerintah Kota Samarinda memenuhi kebutuhan tersebut dalam rangka melancarkan kegiatan patroli dan pengawasan terhadap para juru parkir (resmi maupun tidak resmi atau liar) yang ada di lapangan agar tindakan-tindakan pelanggaran dalam pengelolaan dan penataan parkir dapat lebih diminimalisir.
2. Masih banyaknya juru parkir liar menjadikan penulis menyarankan agar dalam hal ini Dinas terkait dapat lebih memberikan pembinaan dan arahan terhadap juru parkir liar yang ada di Kota Samarinda agar mau bergabung menjadi juru parkir resmi yang terdaftar di Dinas terkait, atau menerapkan tindakan tegas berdasarkan hukum agar pengelolaan dan penataan parkir di Kota Samarinda menjadi lebih baik, yaitu tertib, aman dan nyaman bagi masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta
- Nugroho, Riant. 2006. *Kebijakan Publik Formulasi Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta: Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Makassar: ALFABETA

- Subhki, Akhmad. 2013. Pengantar Teori dan Perilaku Organisasi. Jakarta: Prestasi Jakarta
- Widodo, Joko. 2006. Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik) Cetakan Kedua, Malang: Bayumedia Publishing.
- Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik Teori dan Proses, Edisi Revisi. Yogyakarta: Media Pressindo.

Dokumen - dokumen :

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 16 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Sumber internet :

<http://bpkad.natunakab.go.id/index.php/2014-05-21-00-44-45/64-anggaran/87-pengelolaan-keuangan-daerah-dan-apbd>